



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Satrio Alif Febriyanto;  
Menguji Legalitas Pemakzulan Bupati Jember

## Menguji Legalitas Pemakzulan Bupati Jember

**Satrio Alif Febriyanto**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: satrio.alif@ui.ac.id

### **Abstract**

*In Indonesia, The impeachment carried out by the Regional People Representative Council (DPRD) as the people representative institution at the regional level is a state administrative decision because of its position as an executive with the regional head. As a state administrative act, the impeachment must meet the legal requirements of a statutory decision, General Principles of Good Governance. (GPGG). The incident of the regional head impeachment in Indonesia is very exceptional by the recent case of the region head impeachment is the impeachment of the Regent of Jember. This research objective is to analyze the impeachment of Jember's regional head by DPRD Jember from the perspective of GPGG and the laws and regulations relating to the DPRD's rights. The method in this research is normative juridical with the approach of the literature review with the theme of the GPGG, the laws and regulations relating to the rights held by DPRD, and the comparison of impeachment procedures in other countries. Based on the research result, the Jember regional's head impeachment by DPRD Jember is legal because it fulfills each principle of GPGG and regulations. In addition, the results of this study also show that the mechanism for impeaching regional heads in Indonesia is the same as in several other countries in the world.*

**Key Words:** *Impeachment; House of Representative of Jember; Regent of Jember; Legality*

### **Abstrak**

Di Indonesia, pemakzulan kepala daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah merupakan keputusan administrasi negara karena posisinya sebagai lembaga eksekutif bersama kepala daerah. Sebagai suatu keputusan administrasi negara, pemakzulan Kepala Daerah oleh DPRD harus memenuhi syarat sah yaitu peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pemakzulan Kepala Daerah di Indonesia merupakan hal yang jarang terjadi. Kasus terbaru terjadi di Jember pada tahun 2020. Tujuan dari Penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap legalitas dari keputusan Pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember dari perspektif AUPB dan peraturan perundang-undangan terkait dengan hak yang dimiliki oleh DPRD. Sedangkan,

metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi pustaka dengan tema AUPB, peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD, dan perbandingan mekanisme pemakzulan kepala daerah di negara-negara lain. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, keputusan pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember merupakan suatu keputusan administrasi negara yang legal karena memenuhi setiap asas dalam AUPB dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme pemakzulan kepala daerah di Indonesia sama dengan beberapa negara lain di dunia.

**Kata Kunci:** Pemakzulan; DPRD Jember; Bupati Jember; Legalitas

## A. Pendahuluan

Di tengah pandemi Covid-19 yang terus memburuk dan melanda hampir sebahagian wilayah di Indonesia, pemerintah baik pusat maupun daerah turut disibukkan dengan permasalahan lain di luar pandemi seperti meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), kemiskinan, dan tindak kriminal. Selain itu, kondisi sosial politik lokal juga mulai memanas menjelang memasuki tahun politik pemilihan kepala daerah<sup>1</sup>, salah satunya Kabupaten Jember. Pemerintah daerah Jember, sebagai daerah otonom yang seyogyanya fokus menangani pandemic covid-19 beserta dampaknya, malah dihadapkan pada peristiwa pemakzulan Bupati Jember, Faida oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat pada 22 Juli 2020.<sup>2</sup>

Pemakzulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai proses untuk menurunkan seseorang dari jabatannya.<sup>3</sup> Pemakzulan sendiri berasal dari kata bahasa arab yakni *makzul* yang berarti penyingkiran dan pengasingan seseorang dari jabatan.<sup>4</sup> Definisi literal dari kata makzul dalam

---

<sup>1</sup> Irfan Amir, "Disqualification of the Candidate Pair for the Elected Regional Head of Sabu Raijua Regency" 5, no. 2 (2021): 196–213, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.1830>.

<sup>2</sup>Zumrotun Solichah, (2020), "Pemakzulan Bupati Jember Faida di akhir masa jabatannya," <https://www.antaraneews.com/berita/1634134/pemakzulan-bupati-jember-faida-di-akhir-masa-jabatannya>, diakses pada 28 Juni 2021.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 1997, hlm. 620.

<sup>4</sup>Nur Habibie Ihya, "Politeike Beslissing Dalam Pemakzulan Presiden Republik Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 2 No. 2, (Desember 2015), hlm. 328.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Satrio Alif Ferbriyanto;  
*Menguji Legalitas Pemakzulan Bupati Jember*

bahasa arab tersebut memiliki dua arti yaitu memisahkan dan menurunkan seseorang dari jabatannya.<sup>5</sup> Penurunan dari jabatan dalam bahasa lain dikenal sebagai *impeachment* di dalam Bahasa Inggris dan *aanklacht* di dalam Bahasa Belanda.<sup>6</sup>

Di Indonesia sendiri, pemakzulan terhadap kepala daerah merupakan hal yang sangat jarang terjadi. Sebelum kasus pemakzulan Bupati Jember, terdapat kasus pemakzulan Aceng Fikri selaku Bupati Garut di tahun 2013 yang sangat menghebohkan publik. Kehebohan publik tersebut dikarenakan salah satu alasan yang mendorong DPRD Kabupaten Garut melakukan pemakzulan terhadap Aceng adalah pelanggaran hukum yang Aceng lakukan dengan menikahi Fany Octora, seorang wanita berusia 18 tahun selama 4 hari secara siri.<sup>7</sup>

Hal tersebut tentu menjadi masalah karena pernikahan secara siri melanggar beberapa ketentuan hukum yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang – Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 tentang izin menikah dan cerai bagi pegawai negeri sipil. *Pertama*, Aceng melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 karena perkawinannya dengan Fany tidak dicatatkan oleh negara dan Pasal 3 – 5 UU No. 1 Tahun 1974 karena Aceng melakukan perkawinan keduanya tanpa persetujuan dari istri pertamanya.<sup>8</sup> Kedua, Aceng melanggar beberapa ketentuan Pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990 yang mengatur bahwa seorang pegawai negeri sipil hanya dapat menikah lagi apabila telah mendapatkan izin dari pejabat di atasnya dan mendapat izin dari istri

---

<sup>5</sup>Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 99

<sup>6</sup>Pamungkas Satya Putra, "Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945," *Adil 7 No. 1*, (Juli 2016), hlm. 83.

<sup>7</sup>Yoga Partamayasa, "Kewenangan Impeachment Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah," *Jurnal Yustika 23 Issue 1* (Juli 2020), hlm. 51.

<sup>8</sup>M.Sadmi Al Qayum, "Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pemberhentian Bupati Garut Pada Tahun 2013 )," *JOM Fakultas Hukum 1 Issue 2* (Oktober 2014), hlm. 12.

pertamanya.<sup>9</sup> *Ketiga*, Aceng melanggar Pasal 110 ayat (2) tentang sumpah jabatan kepala daerah yang menyatakan bahwa akan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya yang ia langgar dengan melanggar UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1990.<sup>10</sup>

Jika pemakzulan Aceng Fikri sebagai Bupati Garut dikarenakan permasalahan etika karena menikah siri tanpa izin, Pemakzulan Faida sebagai Bupati Jember dikarenakan kinerja dan komunikasi politiknya yang buruk dengan pihak DPRD Jember. Pemakzulan Bupati Jember sendiri merupakan puncak dari gunung es buruknya hubungan komunikasi Bupati Jember dengan DPRD Jember. Rangkaian peristiwa pemakzulan Bupati Jember bermula ketika DPRD Jember pada tanggal 23 Desember 2019 menggunakan hak interpelasi kepada Bupati Jember.<sup>11</sup> Hak interpelasi tersebut diajukan oleh 44 dari 50 anggota DPRD Jember guna mempertanyakan tiga peristiwa yaitu: (1) Jember tidak masuk di dalam kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2019 karena perubahan peraturan bupati mengenai Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang tidak mengindahkan ketentuan; (2) Bupati Jember melakukan mutasi PNS tidak berdasarkan sistem merit dan ketentuan peraturan mengenai kepegawaian sehingga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjatuhkan rekomendasi yang wajib dijalankan oleh Bupati Jember; dan (3) SOTK Jember yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada membuat Gubernur Jawa Timur memberikan teguran.<sup>12</sup>

Pada sidang paripurna interpelasi yang diselenggarakan di tanggal 27 Desember 2019, Bupati Jember absen dari persidangan dan meminta penjadwalan ulang sidang interpelasi. Hal ini membuat DPRD Jember meradang

---

<sup>9</sup>Michael Lalamentik, "Pemakzulan Kepala Daerah Atas Dasar Pernikahan Singkat Yang Melanggar Hukum Menurut Mahkamah Agung," *Lex Administratum 2 Issue 1* (Januari – Maret 2014), hlm. 51.

<sup>10</sup>Arip Purkon, "Korelasi Antara Pelanggaran Etika dan Penegakan Hukum (Analisis Kasus Nikah Sirri dan Singkat Bupati Garut)," *Cita Hukum 2 Issue 2* (Desember 2014), hlm. 215.

<sup>11</sup>Ahmad Faiz Ibnu Sani, (2020), "Kronologi Pemakzulan Bupati oleh DPRD Jember," <https://nasional.tempo.co/read/1368250/kronologi-pemakzulan-bupati-oleh-dprd-jember/full&view=ok>, diakses pada 28 Juni 2021.

<sup>12</sup>*Ibid.*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Satrio Alif Ferbriyanto;  
*Menguji Legalitas Pemakzulan Bupati Jember*

karena kehadiran Bupati Jember dapat diwakilkan apabila Faida berhalangan hadir. Hal ini membuat DPRD Jember menggunakan salah satu haknya, yakni hak angket pada tanggal 30 Desember 2019 kepada Bupati Jember. Konflik yang berkepanjangan antara Bupati Jember dengan DPRD juga berimbas kepada pembahasan rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Jember tahun 2020 yang menemui jalan buntu.<sup>13</sup> Hal ini dikarenakan kebijakan penggunaan APBD Bupati Jember yang tidak melibatkan DPRD dan jalan sendiri. Hingga akhirnya konflik ini dapat diredam melalui proses mediasi kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 7 Juli 2020.<sup>14</sup>

Mediasi tersebut memang menghasilkan beberapa kesepakatan dan kesepahaman antara Bupati Jember dengan DPRD Jember.<sup>15</sup> Sehingga, Bupati Jember menganggap seluruh permasalahan telah jelas. Namun, pada tanggal 22 Juli 2020 DPRD Jember menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk memakzulkan Faida dari posisinya sebagai Bupati Jember karena dinilai melanggar sumpah jabatan. Hak ini digunakan karena Bupati Jember mengabaikan dan tidak menindaklanjuti rekomendasi dari hak interpelasi dan hak angket yang telah digunakan oleh DPRD Jember.<sup>16</sup>

Berangkat dari fakta-fakta tersebut, penulis akan meneliti peristiwa tersebut dalam kacamata hukum. Cabang hukum yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah Hukum Administrasi Negara karena kedudukan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.<sup>17</sup> Topik spesifik Hukum Administrasi Negara yang dibahas

---

<sup>13</sup>Nancy Junita, (2020), "Pemakzulan Bupati Jember, Daftar 'Dosa' Faida di Mata Anggota DPRD," <https://surabaya.bisnis.com/read/20200727/531/1271448/pemakzulan-bupati-jember-daftar-dosa-faida-di-mata-anggota-dprd/4>, diakses pada 28 Juni 2021.

<sup>14</sup>Zuhdiar Laeis, (2020), "Kemendagri mediasi bupati dengan DPRD Jember," <https://www.antarane.ws.com/berita/1596626/kemendagri-mediasi-bupati-dengan-dprd-jember>, diakses pada 28 Juni 2021.

<sup>15</sup>Nancy Junita, *Ibid*.

<sup>16</sup>*Ibid*.

<sup>17</sup>Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No.23 Tahun 2014, LN No.244 Tahun 2014, TLN No. 5587, Ps. 1.

adalah penerapan konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan peraturan perundang-undangan terkait pada peristiwa pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas dari keputusan pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember ditinjau dari syarat sahnya suatu keputusan pemerintah yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan peraturan perundang-undangan.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis data penelitian hukum yang digunakan dalam makalah ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud di sini adalah data yang diperoleh dari penelitian-penelitian lapangan sebelumnya yang telah meneliti tentang pemakzulan kepala daerah dan bahan-bahan hukum yang telah ada. Bahan hukum sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: (a) bahan hukum primer adalah bahan hukum berbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia dari hierarki paling tinggi sampai dengan yang paling rendah; (b) bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berbentuk laporan dari pengumpulan data lapangan atau seminar maupun workshop, artikel ilmiah yang dibuat oleh para peneliti, serta pemberitaan yang dilakukan oleh para jurnalis; dan (c) bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersumber dari ensiklopedia maupun kamus yang berkaitan dengan hukum yang terkait dengan pemakzulan secara umum dan pemakzulan kepala daerah secara khusus.<sup>18</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang didasarkan pada doktrin-doktrin hukum berupa norma-norma maupun asas-asas dan kaidah-kaidah hukum seperti undang-undang serta putusan pengadilan sebagai dasar penyusunan penelitian.<sup>19</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian hukum

---

<sup>18</sup>I Made Pasek Diantha, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 142.

<sup>19</sup>Mukti Fajar dan Ahmad Yulianto, (2013), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.



yuridis normatif, kebenaran dicari berdasarkan logika keilmuan hukum dalam aspek normatifnya.<sup>20</sup> Dengan demikian, penelitian yuridis normatif menekankan pada implementasi doktrin dan ketentuan hukum yang telah ada dalam pembuatan suatu dokumen hukum.<sup>21</sup> Dalam makalah ini, penelitian yuridis normatif dilaksanakan dengan pendekatan analisis tekstual berdasarkan penelitian – penelitian sebelumnya yang telah menganalisis konsep pemakzulan secara umum dan mekanisme pemakzulan kepala daerah di Indonesia maupun dunia. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan norma dan asas hukum terkait yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang – undangan tentang pemakzulan kepala daerah di Indonesia.

### C. Pembahasan

#### 1. Selayang Pandang Pemakzulan

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, pemakzulan didefinisikan sebagai pencopotan seseorang dari jabatan publik. Pemakzulan sendiri berasal dari kata bahasa arab yaitu *makzul* yang berarti mencopot atau mengasingkan. Istilah pemakzulan juga dikenal sebagai *impeachment* di dalam Bahasa Inggris dan *aanklacht* dalam Bahasa Belanda.

Definisi *impeachment* menurut Martin Basiang dalam *Law Dictionary* adalah dakwaan yang diberikan oleh pihak parlemen kepada kepala negara/kepala pemerintahan yang melanggar konstitusi atau melakukan tindak pidana.<sup>22</sup> Sedangkan, kata *aanklacht* memiliki arti tuduhan terhadap kepala pemerintahan telah melanggar ketentuan pidana dan konstitusi.<sup>23</sup> Berdasarkan definisi – definisi literal dari berbagai bahasa tersebut, pemakzulan dapat didefinisikan sebagai proses penurunan jabatan seorang pejabat publik apabila

---

<sup>20</sup>Johnny Ibrahim, (2012), *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 57.

<sup>21</sup>Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, (2020), *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, 7, 20 – 33, hlm. 24.

<sup>22</sup>Martin Basiang, *Law Dictionary First Edition*, Jakarta: Red&White Publishing, 2009, hlm. 223.

<sup>23</sup>Martin Basiang, *Law Dictionary First Edition*, hlm. 224.

melakukan tindak pidana atau melanggar ketentuan yang ada di dalam konstitusi.

Hal tersebut senada dengan pendapat para ahli. Kebanyakan ahli lebih memilih menggunakan *term* pemakzulan dibandingkan *impeachment*. Hal ini dikarenakan pemakzulan artinya adalah penurunan seseorang dari jabatannya, sedangkan *impeachment* merupakan proses untuk menuntut seseorang pejabat publik yang dituduh melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Hamdan Zoelva.<sup>24</sup> Pendapat senada tentang penggunaan kata pemakzulan sebagai *term* ideal tentang penurunan pejabat publik tersebut juga disampaikan oleh Jimly Ashiddiqie. Menurut Jimly, kata *impeachment* saat dialihbahasakan ke bahasa Indonesia memiliki makna penuntutan dan tuduhan berbeda dengan kata pemakzulan yang bermakna menurunkan seseorang dari jabatannya.<sup>25</sup>

Tujuan dari pemakzulan sendiri adalah sebagai instrumen untuk memberikan ‘sanksi’ dari masyarakat bagi pejabat publik yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, perbuatan tercela, dan menyalahi etika publik.<sup>26</sup> Berdasarkan tujuan tersebut, pemakzulan dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat sebagai penyambung suara masyarakat di dalam sistem pemerintahan.<sup>27</sup> Dengan demikian, pemakzulan merupakan keputusan politik<sup>28</sup> karena diambil oleh lembaga perwakilan rakyat yang merupakan lembaga negara dengan sistem keanggotaan *elected official* di mana para anggotanya dipilih

---

<sup>24</sup>Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*, hlm. 13.

<sup>25</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 600.

<sup>26</sup>Abdul Rahman, “Impeachment Dalam Uud 1945 Pasca Amandemen: Analisis Terhadap Proses Hukum Vis-a-Vis Proses Politik,” *Jurnal Hukum Diktum 14 Issue 1* (Juli 2016), hlm. 92.

<sup>27</sup>Kukuh Bergas, “Dewan Perwakilan Rakyat Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Proses Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan 49 Issue 4* (Desember 2019), hlm. 852.

<sup>28</sup> Lukman Arake, “Agama dan Negara Perspektif Fiqh Siyasa,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 3, no. 2 (2018): 79–116, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v3i2.200>.





langsung oleh rakyat yang merupakan gambaran tentang pandangan politik yang berkembang di masyarakat.<sup>29</sup>

Sebagai keputusan politik, tentu pemakzulan lahir atas kepentingan para pihak yang ada di lembaga perwakilan rakyat<sup>30</sup>. Hal ini tentu menciptakan bias kepentingan dalam pengambilan keputusan pemakzulan. Sehingga, diperlukan kontrol dari pihak yudikatif untuk memastikan bahwa suatu pemakzulan memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya dan bukan sekadar memenuhi hasrat politik lembaga perwakilan rakyat terhadap kepala negara/daerah yang tidak disukainya.<sup>31</sup>

Di Indonesia sendiri, peran lembaga yudikatif dalam proses pemakzulan kepala negara maupun kepala daerah diakui. Lembaga yudikatif yang terlibat dalam proses pemakzulan kepala negara adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 10 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>32</sup> Sedangkan, Mahkamah Agung terlibat di dalam proses pemakzulan kepala daerah sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>33</sup> Perbedaan lembaga yudikatif yang terlibat dalam pemakzulan tersebut dikarenakan perbedaan dasar hukum yang digunakan sebagai dasar pemakzulan di mana pemakzulan terhadap Kepala Negara adalah Undang – Undang Dasar/Konstitusi dan di sisi lain dasar hukum pemakzulan terhadap kepala daerah adalah UU saja.

## 2. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Sebagai suatu keputusan administrasi negara, pemakzulan kepala daerah harus memenuhi syarat sah yang menentukan keberlakuan dari keputusan

---

<sup>29</sup>Muhammad Bahrul Ulum, "Mekanisme Pemakzulan Presiden/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi)," *Jurnal Konstitusi 7 Issue 4* (Agustus 2010), hlm. 141.

<sup>30</sup> Kiki Wulandari et al., "Deparpolisasi Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (Tela'ah Atas Hasrat Partai Politik Dalam Mengokupasi DPD)," n.d., 42–56.

<sup>31</sup>M. Saoki Oktava dan Riska Ari Amalia, "Paradoks Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Dalam Prinsip Negara Hukum," *Media Keadilan 10 Issue 2* (Oktober 2019), hlm. 210.

<sup>32</sup>Indonesia, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316, Ps. 10.

<sup>33</sup> Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Ps. 80.

tersebut. Menurut Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) disebutkan bahwa terdapat dua syarat sah suatu keputusan administrasi negara. Kedua syarat sah tersebut adalah sesuai dengan peraturan perundang -undangan dan memenuhi Asas – Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB).<sup>34</sup>

Dalam Pasal 1 poin 17 UU Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>35</sup> Definisi yang terdapat di dalam undang-undang tersebut senada dengan definisi yang dimiliki oleh para ahli. Menurut Ridwan HR., AUPB adalah asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.<sup>36</sup>

Pendapat lain disampaikan oleh Jazim Hamidi dan Olden Bidara. Menurut Jazim Hamidi AUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara.<sup>37</sup> Olden Bidara berpendapat bahwa AUPB adalah asas-asas hukum yang tidak tertulis yang harus diperhatikan oleh badan atau pejabat TUN dalam melakukan tindakan hukum.<sup>38</sup> Dari definisi-definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa AUPB merupakan asas-asas/prinsip/nilai etik yang menjadi acuan bagi seluruh pejabat maupun lembaga pemerintahan dalam melakukan tindakan hukum terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan bebas tindakan sewenang-wenang.

---

<sup>34</sup>Indonesia, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, UU No.30 Tahun 2014, LN No.292 Tahun 2014, TLN No. 5601, Ps. 52.

<sup>35</sup>Indonesia, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Ps. 1.

<sup>36</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 234.

<sup>37</sup>Jazim Hamidi, *Penerapan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik di lingkungan peradilan administrasi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 24.

<sup>38</sup>Paulus Effendi Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm, 80.



AUPB sebagai asas yang terbuka dan dinamis eksistensinya tentu mengalami penyesuaian dan perkembangan sesuai dengan realita masanya. Dalam hukum positif Indonesia, jenis-jenis asas yang terdapat di dalam AUPB telah diatur pada pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan, yakni

- a. **Asas kepastian hukum:** Asas kepastian hukum dibagi menjadi dua yaitu asas kepastian hukum materiil dan asas kepastian hukum formil. Secara materiil, asas kepastian hukum menghalangi pemerintah untuk mencabut suatu keputusan, meskipun keputusan tersebut salah sampai ada pembuktian sebaliknya di dalam proses peradilan. Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diberikan dalam suatu keputusan pemerintah dihargai. Secara formil, asas kepastian hukum mengharuskan kata-kata yang digunakan dalam keputusan pemerintah jelas. Sehingga, pihak yang berkepentingan mengetahui secara tepat apa keputusan yang dimaksud.<sup>39</sup>
- b. **Asas kemanfaatan:** memperhatikan manfaat secara seimbang antara kepentingan semua pihak yang ada. Kepentingan tersebut meliputi kepentingan antar individu, kepentingan antar masyarakat, kepentingan antar gender, kepentingan masyarakat asli dengan masyarakat asing, dan antara masyarakat dengan individu.<sup>40</sup> Sehingga, suatu keputusan dapat mengakomodasi seluruh golongan masyarakat tanpa ada perbedaan.
- c. **Asas ketidakberpihakan:** Asas ini didefinisikan sebagai asas yang mewajibkan Lembaga/Pejabat Pemerintah dalam setiap keputusan yang dijalankan maupun dibuat mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara holistik dan tidak diskriminatif.<sup>41</sup> Dengan keberadaan asas ini, setiap kebijakan yang diputuskan maupun yang dijalankan oleh Lembaga/Pejabat Pemerintah harus diterapkan pada semua masyarakat.

---

<sup>39</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 234.

<sup>40</sup>Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law & Governance Journal 2 Issue 3*, (August 2019): 553.

<sup>41</sup>Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," hlm. 554.

Tidak ada perlakuan yang berbeda kepada suatu kelompok maupun golongan.

- d. **Asas kecermatan:** Asas ini maksudnya adalah setiap keputusan yang dikeluarkan maupun dilakukan harus dilandaskan kepada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas dari keputusan yang dibuat ataupun dilaksanakan. Sehingga, keputusan tersebut telah dipersiapkan secara cermat sebelum dikeluarkan ataupun dilaksanakan.<sup>42</sup> Asas ini bertujuan agar pemerintah bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara.<sup>43</sup>
- e. **Asas tidak menyalahgunakan wewenang:** asas di mana setiap Lembaga/Pejabat Pemerintah diwajibkan untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan suatu kebijakan.<sup>44</sup> Seorang Pejabat Pemerintah memiliki wewenang yang sudah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan baik dari segi materi, wilayah, maupun waktu yang tidak dapat dijalankan lebih dari wewenangnya<sup>45</sup>a. Oleh karena itu, asas ini menghendaki pejabat maupun lembaga pemerintah tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>46</sup>
- f. **Asas keterbukaan:** asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>47</sup> Dengan keberadaan asas ini, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dari pejabat maupun lembaga pemerintah atas

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 248.

<sup>44</sup>Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," hlm. 554.

<sup>45</sup> Marjana Fahri, "Analisis Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Dinas Penanaman Modal," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 24–44.

<sup>46</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 252.

<sup>47</sup>Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," hlm. 554.



setiap kebijakan yang dikeluarkan maupun dilaksanakan. Sehingga, masyarakat sebagai penerima manfaat setiap kebijakan pemerintah mendapatkan sosialisasi yang cukup terhadap kebijakan tersebut.

- g. **Asas kepentingan umum:** asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum.<sup>48</sup> Asas ini menghendaki pejabat/lembaga pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Asas ini merupakan implementasi dari konsep negara hukum modern yang memposisikan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab kepada warga negaranya.<sup>49</sup>
- h. **Asas pelayanan yang baik:** asas di mana setiap kebijakan lembaga/pejabat pemerintah harus didasarkan pada pelayanan dan prosedur yang sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan perundang-undangan.<sup>50</sup> Dengan keberadaan asas ini, lembaga/pejabat pemerintah wajib untuk menerapkan standar layanan AUPB dan aturan perundang-undangan terkait dalam setiap keputusan yang dijalankan maupun dilaksanakan. Sehingga, keputusan tersebut menguntungkan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

### 3. Unsur Legal dalam Pemakzulan Kepala Daerah

Di samping pemenuhan AUPB, syarat sah dari suatu keputusan administrasi negara adalah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan tersebut mencakup seluruh produk hukum yang berlaku di Indonesia dari hierarki tertinggi sampai terendah yang terkait dengan keputusan tersebut. Dalam kasus pemakzulan kepala daerah, peraturan perundang – undangan yang menjadi acuan adalah peraturan seputar hak DPRD untuk melakukan pemakzulan.

---

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 263.

<sup>50</sup>Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," hlm. 554.

Pasal 371 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), DPRD tingkat Kabupaten/Kota berhak untuk: (a) interpelasi; (b) angket; dan (c) menyatakan pendapat.<sup>51</sup> Di ayat selanjutnya, disebutkan bahwa yang dimaksud hak interpelasi DPRD Kabupaten/Kota adalah hak untuk meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>52</sup>

Hak angket yang dimiliki DPRD Kabupaten/Kota ialah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup> Selanjutnya, disebutkan bahwa hak menyatakan pendapat merupakan hak untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.<sup>54</sup>

Secara prosedural, mekanisme penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPRD telah diatur dalam Pasal 78 - 79 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Terdapat beberapa ketentuan terperinci mengenai tata cara penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPRD yang akan penulis bahas tiap ayat. Hal ini ditujukan untuk mengetahui legalitas penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPRD Jember terhadap Bupati Jember dalam tinjauan mekanisme prosedural.

---

<sup>51</sup>Indonesia, Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU No.17 Tahun 2014, LN No.383 Tahun 2014, TLN No. 5650, Ps. 371.

<sup>52</sup>*Ibid.*

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup>*Ibid.*



Dalam Pasal 78 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota disebutkan bahwa usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.<sup>55</sup> Usul tersebut disertai dengan ketentuan mengenai apa saja dokumen pendukung mengenai usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat tersebut. Hal tersebut telah diatur di dalam pasal berikutnya yang menyebutkan bahwa pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit: (a) materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan (b) materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.<sup>56</sup>

Mekanisme berjalannya acara rapat paripurna dengan pembahasan penggunaan hak menyatakan pendapat juga dibahas pada peraturan ini. Pada pasal selanjutnya, dijelaskan bahwa Rapat Paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan: (a) pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket; (b) Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi; (c) Kepala Daerah memberikan pendapat; dan (d) pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Kepala Daerah.<sup>57</sup>

Pengaturan mengenai penentuan suatu usulan hak menyatakan pendapat menjadi hak menyatakan pendapat oleh DPRD diatur di dalam peraturan yang sama. Pada pasal selanjutnya disebutkan bahwa usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat)

---

<sup>55</sup>Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, PP No.12 Tahun 2018, Ps. 78.

<sup>56</sup>Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Ps. 78.

<sup>57</sup>Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Ps. 79.

dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Setelah DPRD menyatakan pendapatnya untuk memakzulkan kepala daerah, langkah selanjutnya untuk membuat keputusan pemberhentian kepala daerah bersifat mengikat secara yuridis adalah meminta keputusan dari lembaga yudikatif yang dalam konteks ini adalah Mahkamah Agung (MA). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 80 ayat 1 poin C UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final.

Apabila pemakzulan tersebut telah mendapatkan putusan final dari MA, tahapan selanjutnya adalah pengusulan Pemberhentian kepada Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Bupati/Walikota berdasarkan putusan MA yang akan menguji apakah pemakzulan yang dilakukan oleh DPRD sah atau tidak sah.<sup>58</sup>

#### **4. Perbandingan Mekanisme Legal Pemakzulan Kepala Daerah di Indonesia dan Dunia**

Di Indonesia, sahnya Keputusan Pemakzulan Kepala Daerah ditentukan oleh penerapan AUPB dan Peraturan perundang-undangan terkait pemakzulan Kepala Daerah oleh lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah (DPRD) yang kemudian disahkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur pada Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>59</sup> Di beberapa negara lain, terdapat beberapa variasi ketentuan mengenai pemakzulan Kepala Daerah. Penulis mengambil contoh dari dua negara yaitu India dan Amerika Serikat.

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No.23 Tahun 2014, Ps. 80.





Di India, Ketentuan mengenai pemakzulan kepala daerah diatur di dalam konstitusi India pada Pasal 155 dan Pasal 156 disebutkan bahwa seorang gubernur diangkat oleh Presiden dan seorang gubernur menjabat selama Presiden senang terhadap kinerjanya.<sup>60</sup> Jika Gubernur dapat terus membuat Presiden senang, Gubernur dapat menjabat selama 5 tahun.<sup>61</sup> Dalam Pasal 74 Konstitusi India disebutkan bahwa Presiden dalam bertindak terikat pada nasihat dan bantuan Dewan Menteri, maka dapat disimpulkan bahwa Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Presiden bersama Dewan Menteri.<sup>62</sup> Oleh karena itu, Frasa “selama dapat menyenangkan presiden” mengacu kepada keinginan dan kemauan Pemerintah Pusat.<sup>63</sup>

Pada tahun 2010, bagian konstitusi Mahkamah Agung India memberikan tafsiran kepada ketentuan-ketentuan mengenai pemakzulan kepala daerah dan menetapkan beberapa prinsip yang mengikat terkait dengan ketentuan tersebut.<sup>64</sup> Tafsiran dan prinsip ini merupakan keputusan dari gugatan atas kasus pemakzulan gubernur di provinsi Uttar Pradesh, Gujarat, Haryana, dan Goa.<sup>65</sup> Keputusan tersebut antara lain: *Pertama*, pada dasarnya, Presiden dan Pemerintah Pusat memiliki kekuasaan untuk memberhentikan Gubernur setiap saat tanpa alasan apapun dan tanpa memberikan kesempatan untuk didengar. *Kedua*, Namun, kekuasaan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang, berubah-ubah, atau secara tidak masuk akal. Kekuasaan memberhentikan Gubernur hanya dapat dilaksanakan keadaan yang langka dan luar biasa dengan alasan yang sah dan memaksa. *Ketiga*, alasan pemakzulan yang

---

<sup>60</sup>Jimni Adisa, et.al., “The Need for ‘Nudges’ by the Supreme Court of India: The Case of the Appointment and Removal of the Governors in India,” *Indian Journal of Public Administration* Vol. 65 No. 2 (May-June 2019), hlm. 392.

<sup>61</sup>Jimni Adisa, et.al., “The Need for ‘Nudges’ by the Supreme Court of India: The Case of the Appointment and Removal of the Governors in India,” hlm. 394

<sup>62</sup>Jimni Adisa, et.al., “The Need for ‘Nudges’ by the Supreme Court of India: The Case of the Appointment and Removal of the Governors in India,” hlm. 395.

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup>Jimni Adisa, et.al., “The Need for ‘Nudges’ by the Supreme Court of India: The Case of the Appointment and Removal of the Governors in India,” hlm. 398.

<sup>65</sup>*Ibid.*

hanya sebatas terkait dengan perbedaan kebijakan dan ideologi pemerintah pusat atau pemerintah pusat kehilangan kepercayaan kepada Gubernur tidak cukup kuat untuk memberhentikan Gubernur. Oleh karena itu, perubahan Pemerintah Pusat tidak dapat menjadi dasar untuk memberhentikan Gubernur atau untuk mengangkat orang yang lebih disukai untuk jabatan tersebut. *Keempat*, Keputusan untuk memberhentikan gubernur dapat digugat ke pengadilan. Dalam kasus seperti itu, langkah pertama yang harus diambil penggugat adalah membuat *prima facie* kasus tersebut tentang kesewenang-wenangan atau itikad buruk dari Pemerintah Pusat. Jika *prima facie* kasus tersebut telah ditetapkan, pengadilan dapat meminta keterangan pemerintah pusat untuk memberikan materi yang menjadi dasar pengambilan keputusan untuk memverifikasi alasan yang memaksa tersebut.

Dari keputusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Pusat tetap memiliki kekuasaan untuk memakzulkan gubernur selama tidak bertindak sewenang-wenang, tanpa alasan, atau itikad buruk.<sup>66</sup> Terdapat tiga rekomendasi terkait ketentuan pemakzulan di India dari beberapa komisi di Dewan antar Negara Bagian India, yaitu: (i) Komisi Sarkaria (1988): Komisi ini merekomendasikan seorang Gubernur tidak dapat dimakzulkan sebelum 5 tahun masa jabatannya berakhir, kecuali dalam situasi yang langka dan memaksa. Komisi ini juga merekomendasikan bahwa di dalam setiap pemakzulan, Gubernur diperbolehkan untuk memperoleh kesempatan dalam menjelaskan tindakannya dan Pemerintah Pusat harus memberikan pertimbangan yang adil terhadap penjelasan seperti itu. (ii) Venkatachaliah Commission (2002): Komisi ini merekomendasikan Gubernur seharusnya menuntaskan masa jabatan mereka selama 5 tahun. Jika Gubernur harus dimakzulkan sebelum masa jabatannya berakhir, Pemerintah Pusat hanya dapat melakukan tindakan tersebut setelah berkonstultasi dengan Perdana Menteri. (iii) Punchhi Commission (2010): Komisi

---

<sup>66</sup>Jimni Adisa, et.al., "The Need for 'Nudges' by the Supreme Court of India: The Case of the Appointment and Removal of the Governors in India," hlm. 399.



ini merekomendasikan dihilangkannya frasa “selama dapat menyenangkan presiden” di dalam Konstitusi India. Hal ini dikarenakan seorang Gubernur seharusnya tidak dapat dimakzulkan berdasarkan keinginan Pemerintah Pusat. Mereka sepatutnya hanya dimakzulkan melalui keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif di negara bagian. Oleh karena itu mereka tidak terikat dengan Pemerintah Pusat.

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi dengan sistem presidensial telah mengatur bagaimana cara memakzulkan kepala daerah. Syarat pemakzulan di Amerika Serikat berbeda di setiap negara bagian karena perbedaan konstitusi yang dimiliki tiap negara bagian. Salah satunya adalah negara bagian Missouri.

Di Missouri telah terjadi proses pemakzulan terhadap Gubernur bernama Eric Greitens di tahun 2018.<sup>67</sup> Pemakzulan terhadap yang bersangkutan tidak dilanjutkan karena ia telah mengundurkan diri sebelum proses pemakzulannya dilaksanakan.<sup>68</sup> Pemakzulan tersebut didorong oleh dugaan dua pelanggaran berat yang dilakukannya yaitu penyalahgunaan dana yayasan veteran yang dimilikinya untuk membiayai kampanyenya pada Pemilihan Gubernur Missouri di tahun 2016 dan kekerasan seksual yang dilakukannya pada seorang wanita di tahun 2015.<sup>69</sup>

Pada Konstitusi Missouri diatur bahwa proses pemakzulan dimulai ketika DPRD mengesahkan keputusan mengenai pemakzulan Gubernur yang disetujui oleh mayoritas anggota DPRD.<sup>70</sup> Kemudian, diteruskan kepada majelis hakim pengadilan negara bagian untuk melakukan persidangan atas dakwaan pemakzulan. Proses pemakzulan dapat dilaksanakan tanpa memerdulikan Gubernur tertuduh sudah diproses karena melakukan kejahatan secara hukum

---

<sup>67</sup>Calla M. Mears, “Alternative Method Required” and the Injection of Imaginary Language into the Missouri Constitution,” *Missouri Law Review* 85 (October – December 2020), hlm. 1230.

<sup>68</sup>*Ibid.*

<sup>69</sup>Calla M. Mears, “Alternative Method Required” and the Injection of Imaginary Language into the Missouri Constitution,” hlm. 1231

<sup>70</sup> Calla M. Mears, “Alternative Method Required” and the Injection of Imaginary Language into the Missouri Constitution,” hlm. 1233.

atau belum.<sup>71</sup> Syarat seorang Gubernur dapat dimakzulkan adalah apabila gubernur terbukti melakukan kejahatan, perbuatan tidak senonoh, kebiasaan mabuk, pengabaian yang disengaja terhadap kewajiban yang dimilikinya, korupsi di dalam jabatan, ketidakmampuan menjalankan pemerintahan, atau pelanggaran apapun yang melibatkan perbuatan tercela atau penindasan di dalam masa pemerintahannya.<sup>72</sup>

Jika DPRD melakukan dakwaan kepada Gubernur, maka senat akan membentuk komisi khusus yang terdiri dari 7 hakim dari pengadilan negeri atau pengadilan tinggi di Missouri di mana mereka akan bertemu di Jefferson City, Ibukota Missouri untuk mendiskusikan hal tersebut. Komisi tersebut akan melakukan proses pengadilan terhadap kasus pemakzulan termasuk di antaranya memanggil terdakwa untuk memberikan kesaksiannya di dalam pengadilan. Apabila terdakwa menolak hadir, pengadilan akan tetap dilanjutkan.<sup>73</sup>

Komisi khusus tersebut dalam menjalankan persidangan harus berpegang kepada ketentuan-ketentuan peradilan perdata, bukan pidana. Kasus perdata membutuhkan bukti yang lebih sedikit dibandingkan kasus pidana. Keputusan pemakzulan terhadap seorang Gubernur harus disetujui sekurang-kurangnya lima dari tujuh hakim di dalam komisi khusus tersebut.<sup>74</sup>

## **5. Analisis Penerapan AUPB dan Unsur Legal dalam Pemakzulan Bupati Jember**

AUPB sebagai salah satu instrumen penentu sah atau tidaknya keputusan pejabat/lembaga negara tentu menjadi pertimbangan legalitas pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember selain peraturan perundang-undangan. AUPB sendiri terdiri dari 8 asas yang harus dipenuhi. Kedelapan asas tersebut adalah

---

<sup>71</sup>*Ibid.*

<sup>72</sup>Calla M. Mears, "Alternative Method Required" and the Injection of Imaginary Language into the Missouri Constitution," hlm. 1234.

<sup>73</sup>Calla M. Mears, "Alternative Method Required" and the Injection of Imaginary Language into the Missouri Constitution," hlm. 1237.

<sup>74</sup>*Ibid.*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Satrio Alif Ferbriyanto;  
Menguji Legalitas Pemakzulan Bupati Jember

kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Di dalam kasus pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember asas kepastian hukum, baik secara materil dan formil terpenuhi. Secara materil, keputusan tersebut berlaku karena belum ada pembuktian sebaliknya di dalam proses peradilan. DPRD Jember sendiri sedang mempersiapkan berkas pengajuan keputusan pemakzulan ini ke Mahkamah Agung (MA) untuk ditelaah secara hukum keabsahannya.<sup>75</sup> Secara formil keputusan ini, telah memenuhi syarat karena kata-kata yang ada di dalam keputusan tersebut sudah jelas yaitu pemakzulan yang berarti pemberhentian pejabat dari suatu posisi yang dipegangnya di mana dalam kasus ini pihak yang mengalami pemakzulan adalah Bupati Jember.

Dalam kasus Pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember, asas kemanfaatan dipenuhi dengan alasan DPRD Jember melakukan pemakzulan. Setidaknya ada empat alasan. Pertama, Jember tidak mendapatkan kuota dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2019 sebab berubahnya peraturan bupati mengenai Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) tanpa mengindahkan ketentuan. *Kedua*, mutasi PNS yang dilakukan oleh Bupati Jember tidak berdasarkan sistem merit dan peraturan tentang kepegawaian yang menyebabkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjatuhkan rekomendasi yang wajib dijalankan oleh Bupati Jember. *Ketiga*, ketidaksesuaian SOTK Jember dengan peraturan perundang-undangan yang ada mengakibatkan Gubernur Jawa Timur memberikan teguran. *Keempat*, terhambatnya proses pembuatan RAPBN 2020 karena keengganan Bupati Jember untuk bernegosiasi dengan DPRD Jember.<sup>76</sup> Alasan-alasan tersebut merugikan masyarakat Jember sebagai

---

<sup>75</sup>Ahmad Faiz Ibnu Sani, *Ibid.*

<sup>76</sup>Nancy Junita, *Ibid.*

penerima manfaat terbesar dari setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Jember, baik Bupati maupun DPRD.

Pada konteks pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember, asas ketidakberpihakan telah dipenuhi. Hal ini dibuktikan dengan mengundang Bupati dalam setiap rapat paripurna yang membahas hak interpelasi, hak angket, maupun hak menyatakan pendapat. Meskipun, Bupati Jember tidak menghadiri rapat tersebut karena Jember kala itu dalam Kondisi Luar Biasa Hepatitis A dan terikat dengan kegiatan masyarakat sampai 31 Desember 2019 serta hanya mengirimkan permintaan penjadwalan ulang pada rapat paripurna interpelasi. Hal ini dianggap melecehkan martabat DPRD Jember dan juga ketentuan penjadwalan ulang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada rapat paripurna pernyataan pendapat pemakzulan yang dilakukan DPRD Jember di tanggal 22 Juli 2020, Bupati Jember lagi-lagi tidak hadir. Bupati Jember hanya mengirim pernyataan tertulis sebanyak 21 halaman terkait dengan pemakzulan yang menimpa dirinya. Ketidakhadiran Bupati Jember dikarenakan takut terjadinya kerumunan massa di depan Gedung DPRD Jember yang dikhawatirkan akan melanggar protokol kesehatan COVID-19 dan ia meminta dapat dilaksanakan secara daring. Alasan tersebut tidak dapat diterima oleh DPRD Jember karena sebelumnya Bupati Jember menghadiri rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di DPRD Jember pada 8 Juni 2020 secara langsung.

Pemenuhan asas kecermatan di dalam pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember dilandasi oleh beberapa dokumen yang menunjukkan kurang optimalnya kinerja Pemerintah Kabupaten Jember yang dikepalai oleh Bupati Jember. Dokumen-dokumen tersebut antara lain: (1) surat teguran Gubernur Jawa Timur tentang kesalahan SOTK Jember yang menyalahi peraturan perundang-undangan; (2) Rekomendasi KASN yang wajib dilaksanakan terkait mutasi PNS di Jember yang tidak sesuai dengan sistem merit; (3) hasil audit BPK yang menunjukkan hasil Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2018 dan



tidak memberikan pendapat di tahun 2019; (4) dan berita acara rapat paripurna interpelasi maupun angket yang tidak dihadiri oleh Bupati Jember.<sup>77</sup>

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan pada kasus pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember telah dipenuhi. Berdasarkan fakta bahwa keputusan pemakzulan diambil karena Bupati tidak mengindahkan hak interpelasi maupun hak angket yang digunakan oleh DPRD Jember dan tidak menghadiri rapat paripurna DPRD Jember sebagaimana yang telah disebutkan di bagian sebelumnya. Hal ini berarti Bupati Jember mengabaikan wewenang yang dimiliki oleh DPRD Jember, sehingga DPRD Jember mengeluarkan keputusan pemakzulan.

Keterbukaan sebagai salah satu asas di dalam AUPB telah dipenuhi pada kasus pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember. Hal tersebut tercermin melalui penyelenggaraan sidang paripurna pernyataan pendapat dilakukan secara terbuka untuk umum dan kesediaan anggota DPRD untuk memberikan keterangan kepada media massa terkait dengan kasus pemakzulan tersebut.

Asas kepentingan umum dalam kasus pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember diterapkan melalui tujuan dari pemakzulan tersebut. Pemakzulan tersebut ditujukan untuk kepentingan umum masyarakat Jember dalam memperoleh pelayanan yang baik. Di samping itu juga mengakhiri rangkaian kesalahan yang dilakukan oleh Bupati Jember selama masa kepemimpinannya yang menjadi alasan pemakzulannya sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pendahuluan.

Asas pelayanan yang baik di kasus pemakzulan Bupati Jember dilaksanakan melalui pelaksanaan tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh DPRD Jember dalam proses pemakzulan Bupati Jember yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait seperti UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan UU No.23

---

<sup>77</sup>Ibid.

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan di atas proses pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember telah sesuai dengan standar pelayanan yaitu AUPB.

Berdasarkan analisis- analisis yang telah disampaikan mengenai penerapan AUPB dalam kasus pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember, Penulis berpendapat bahwa asas-asas yang ada di AUPB telah dipenuhi. Selain AUPB, terdapat satu instrumen lain yang menentukan sahnyanya suatu keputusan pejabat/ lembaga pemerintah yaitu peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, permasalahan pemakzulan kepala daerah telah diatur pada beberapa peraturan yaitu: (i) UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD; (ii) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan (iii) PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, legalitas keputusan pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember dapat dikaji dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak yang dimiliki oleh DPRD dan prosedur pengambilan keputusan DPRD. Terdapat tiga hak yang dimiliki oleh DPRD yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Dalam kasus pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember, penggunaan hak menyatakan pendapat untuk mencopot Bupati Jember oleh DPRD Jember sesuai dengan Pasal 371 ayat 3 UU Nomor 17 Tahun 2014. Hal ini dikarenakan hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Bupati Jember merupakan tindak lanjut dari tidak dipenuhinya hak interpelasi dan hak angket yang telah dikeluarkan DPRD kepada Bupati Jember. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, DPRD Jember telah mengeluarkan hak interpelasi pada tanggal 23 Desember 2019 dan mengadakan rapat paripurna interpelasi pada tanggal 27 Desember 2019. Bupati tidak menghadiri rapat tersebut dan hanya mengirimkan utusan serta meminta penjadwalan ulang.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Ahmad Faiz Ibnu Sani, Ibid.





Setelah penggunaan hak interpelasi tidak mendapatkan respon positif dari Bupati Jember untuk memberikan keterangan, DPRD Jember mengeluarkan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kejanggalan yang merupakan alasan pemakzulan Bupati Jember. Hak angket tersebut dikeluarkan pada 30 Desember 2019. Rapat paripurna angket digelar pada tanggal 20 Maret 2020 di mana Bupati tidak menghadiri rapat tersebut. Salah satu rekomendasi panitia hak angket DPRD Jember yang disampaikan di dalam rapat paripurna angket itu adalah usulan pemberhentian Bupati Jember dari Jabatan. Hal ini dikarenakan Bupati Jember melakukan beberapa jenis pelanggaran seperti kebijakan restrukturisasi organisasi di Pemerintahan Daerah Jember yang membuat Jember tidak mendapatkan kuota CPNS dan ditegur oleh Gubernur Jawa Timur.<sup>79</sup>

Hasil rapat angket tersebut selanjutnya dilanjutkan pada rapat paripurna yang membahas hak menyatakan pendapat DPRD untuk memberhentikan Bupati Jember. Rapat paripurna tersebut dilaksanakan pada 22 Juli 2020. Hasil dari rapat tersebut adalah 45 anggota DPRD yang hadir sepakat untuk melakukan pemakzulan kepada Faida.<sup>80</sup>

Selain itu, rekomendasi DPRD Jember terkait hal-hal yang menjadi sebab dilengserkannya Bupati Jember dan absennya Bupati Jember dalam rapat paripurna interpelasi dan angket tanpa alasan yang jelas merupakan bukti kesesuaian Pasal 371 ayat 3 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dengan fakta kasus pemakzulan Bupati Jember. Bupati Jember menanggapi pemakzulan ini dengan mengatakan bahwa semua hal yang menjadi permasalahan telah diselesaikan di dalam mediasi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur maupun Menteri Dalam Negeri.<sup>81</sup>

Padahal, rekomendasi-rekomendasi terhadap kejadian luar biasa seperti kesalahan SOTK yang menyebabkan Jember tidak memperoleh kuota CPNS 2019,

---

<sup>79</sup>*Ibid.*

<sup>80</sup>Zumrotun Solichah, *Ibid.*

<sup>81</sup>Nancy Junita, *Ibid.*

mendapatkan teguran dari Gubernur Jawa Timur akibat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teguran KASN sebab mutasi ASN yang tidak berdasarkan sistem merit yang dikeluarkan DPRD Jember tidak ada yang diindahkan dan ditindaklanjuti oleh Bupati Jember. Hal ini memenuhi unsur diabaikannya rekomendasi terhadap kejadian luar biasa yang menjadi ketentuan dalam Pasal 371 ayat 3 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam kasus pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember, pasal ini sempat dipermasalahkan Bupati Jember karena ia menganggap bahwa DPRD Jember tidak memenuhi ketentuan pasal ini. Pernyataan tersebut dilandaskan fakta bahwa DPRD Jember tidak memberikan salinan terkait dengan dokumen yang disebutkan dalam Pasal 78 ayat 2 PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.<sup>82</sup>

Dalam hemat penulis, pernyataan Bupati Jember tersebut tidak dapat menjadi bukti penggunaan hak menyatakan pendapat DPRD Jember tidak sesuai prosedur. Hal ini dikarenakan dalam pasal tersebut ataupun pasal-pasal lainnya di dalam peraturan tidak disebutkan kewajiban DPRD untuk menyampaikan dokumen tersebut kepada pihak eksekutif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa DPRD Jember telah memenuhi prosedur dalam pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang diatur di dalam pasal ini.

Pada kasus pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember, penggunaan hak menyatakan pendapat diajukan oleh 47 dari 50 orang anggota DPRD Jember.<sup>83</sup> Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD Jember telah memenuhi prosedur dalam pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang diatur di dalam Pasal 78 ayat 1 PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang menyatakan bahwa hak menyatakan pendapat diusulkan oleh Anggota DPRD. Oleh karena itu ketentuan

---

<sup>82</sup>Ahmad Faiz Ibnu Sani, *Ibid.*

<sup>83</sup>*Ibid.*



pasal tersebut telah dipenuhi oleh DPRD Jember dalam keputusan Pemakzulan Bupati Jember.

Dalam kasus pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember, Rangkaian acara rapat paripurna mengenai hak menyatakan pendapat tersebut terpenuhi dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada 22 Juli 2020. Meskipun Bupati Jember tidak hadir dalam sidang paripurna ini, Bupati Jember memberikan pernyataan tertulis yang berisikan 21 halaman.<sup>84</sup> Berangkat dari fakta tersebut, pemakzulan Bupati Jember telah sesuai prosedur yang diatur dalam Pasal 79 ayat 1 PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Pada sidang paripurna tanggal 22 Juli 2020, jumlah anggota DPRD Jember yang hadir adalah 45 orang dari 50 orang. Seluruh anggota DPRD yang hadir menyetujui penggunaan hak menyatakan pendapat melalui tujuh fraksi yang ada di DPRD Jember.<sup>85</sup> Berdasarkan fakta tersebut, maka persyaratan yang terdapat pada Pasal 79 ayat 2 PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota telah dipenuhi oleh DPRD Jember yang menyatakan usulan hak menyatakan pendapat berubah menjadi hak menyatakan pendapat apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Jember tanggal 22 Juli 2020, jumlah anggota yang hadir adalah 45 dari 50 anggota DPRD Jember yang setara dengan 90% atau 9/10 dari anggota DPRD Jember hadir dalam sidang tersebut. Jumlah tersebut melebihi batas minimal kehadiran anggota DPRD yang ditentukan yaitu 3/4. Selain itu, persetujuan 45 anggota DPRD Jember yang setara dengan 90% atau 9/10 anggota DPRD tersebut juga melebihi angka 2/3 yang menjadi batas

---

<sup>84</sup>*Ibid.*

<sup>85</sup>Zumrotun Solichah, *Ibid.*

minimal persetujuan anggota DPRD dalam sahnya suatu hak menyatakan pendapat.

Keputusan penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut perlu diajukan kepada MA untuk menguji legalitas dari keputusan tersebut. Keputusan MA tersebut apabila menyatakan bahwa penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut sesuai secara yuridis akan ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian Kepala Daerah tingkat II yaitu Bupati dan Walikota. Dalam kasus pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember, pihak DPRD sedang mengurus berkas yang diperlukan mengajukan permohonan pemutusan kasus tersebut kepada MA.<sup>86</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Peristiwa pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember merupakan peristiwa yang langka terjadi dalam dinamika pemerintahan di Indonesia. Sebagai suatu kebijakan administrasi negara, syarat sahnya keputusan Pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember adalah pemenuhan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemakzulan kepala daerah dan AUPB. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan pada paragraf-paragraf sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa: *pertama*, dari segi AUPB, Keputusan Pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember telah sesuai dengan AUPB yang ada pada UU Administrasi Pemerintahan. Hal ini dikarenakan keputusan pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember memenuhi setiap asas yang ada di dalam UU Administrasi Pemerintahan. *Kedua*, Dari segi peraturan perundang-undangan, Keputusan Pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember telah sesuai dengan hak-hak yang dimiliki oleh DPRD yang diatur di dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan mekanisme penggunaan hak DPRD yang telah sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Selain itu, fakta bahwa keputusan Pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember akan dibawa ke

---

<sup>86</sup>Ahmad Faiz Ibnu Sani, Ibid.



MA untuk diuji dan diputuskan secara final dan mengikat telah memenuhi mekanisme pemberhentian kepala daerah yang diatur di dalam UU Pemerintahan Daerah. *Ketiga*, Proses Pemakzulan kepala daerah di Indonesia memiliki beberapa kesamaan dengan negara lain seperti Amerika Serikat yang keputusan pemakzulan kepala daerah berasal dari lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah. Mekanisme tersebut berbeda dengan India yang membuat keputusan pemakzulan kepala daerah berasal dari kehendak lembaga eksekutif di tingkat nasional.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- Basiang, Martin. 2009, *Law Dictionary First Edition*. Red&White Publishing. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek. 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, Jakarta
- Hamidi, Jazim. 1999, *Penerapan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik di lingkungan peradilan administrasi Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- HR, Ridwan. 2018, *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2012, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia. Malang.
- Lotulung, Paulus Effendi. 1994, *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mukti Fajar dan Ahmad Yulianto. 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Zoelva, Hamdan. 2011, *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

### Jurnal

- Adisa, Jimni, et.al. "The Need for 'Nudges' by the Supreme Court of India: The Case of the Appointment and Removal of the Governors in India." *Indian Journal of Public Administration* Vol. 65 No. 2 (May-June 2019). Hlm. 390-408.
- Amir, Irfan. "Disqualification of the Candidate Pair for the Elected Regional Head of Sabu Raijua Regency" 5, no. 2 (2021): 196–213. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.1830>.

- Arake, Lukman. "Agama dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 3, no. 2 (2018): 79–116. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v3i2.200>.
- Marjana Fahri. "Analisis Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Dinas Penanaman Modal." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 24–44.
- Wulandari, Kiki, Putri Apriani, Sulkify, dan Irfan Amir. "Deparpolisasi Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (Tela'ah Atas Hasrat Partai Politik Dalam Mengokupasi DPD)," n.d., 42–56.
- Bergas, Kukuh. "Dewan Perwakilan Rakyat Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Proses Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 49 No. 4 (Desember 2019). Hlm. 847 – 859.
- Ihya, Nur Habibie. "Politeike Beslissing Dalam Pemakzulan Presiden Republik Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* Vol. 2 No. 2 (Desember 2015). Hlm. 327 – 338.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7 No. 1 (Juni 2020). Hlm. 20 – 33.
- Lalamentik, Michael. "Pemakzulan Kepala Daerah Atas Dasar Pernikahan Singkat Yang Melanggar Hukum Menurut Mahkamah Agung." *Lex Administratum* Vol 2 No. 1 (Januari – Maret 2014). Hlm. 59 – 65.
- M. Saoki Oktava dan Riska Ari Amalia. "Paradoks Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Dalam Prinsip Negara Hukum." *Media Keadilan* Vol. 10 No. 2 (Oktober 2019). Hlm. 199 – 218.
- Mears, Calla M. "Alternative Method Required" and the Injection of Imaginary Language into the Missouri Constitution." *Missouri Law Review* 85 (October – December 2020). Hlm. 1229 – 1247.
- Partamayasa, Yoga. "Kewenangan Impeachment Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah," *Jurnal Yustika* Vol. 23 No. 1 (Juli 2020). Hlm. 49 – 66.
- Purkon, Arip. "Korelasi Antara Pelanggaran Etika dan Penegakan Hukum (Analisis Kasus Nikah Sirri dan Singkat Bupati Garut)." *Cita Hukum* Vol 2 No. 2 (Desember 2014). Hlm. 207 – 220.
- Putra, Pamungkas Satya. "Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945." *Adil* Vol. 7 No. 1 (Juli 2016). Hlm. 76 – 89.
- Qayum, M.Sadmi Al. "Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pemberhentian Bupati Garut Pada Tahun 2013)." *JOM Fakultas Hukum* 1 Issue 2 (Oktober 2014). Hlm. 1 – 15.
- Rahman, Abdul. "Impeachment Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen: Analisis Terhadap Proses Hukum Vis-a-Vis Proses Politik." *Jurnal Hukum Diktum* Vol. 14 No.1 (Juli 2016). Hlm. 89 – 105.
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik."



Administrative Law & Governance Journal 2 Issue 3 (August 2019). Hlm. 541 – 557.

Ulum, Muhammad Bahrul. “Mekanisme Pemakzulan Presidendan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi),” *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 No. 4 (Agustus 2010). Hlm. 131 – 150.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316.

Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. UU No.17 Tahun 2014. LN No.383 Tahun 2014. TLN No. 5650.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah. UU No.23 Tahun 2014. LN No.244 Tahun 2014. TLN No. 5587.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. UU No.30 Tahun 2014, LN No.292 Tahun 2014. TLN No. 5601.

Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

#### **Internet**

Junita, Nancy. “Pemakzulan Bupati Jember, Daftar ‘Dosa’ Faida di Mata Anggota DPRD.” <https://surabaya.bisnis.com/read/20200727/531/1271448/pemakzulan-bupati-jember-daftar-dosa-faida-di-mata-anggota-dprd/4>. Diakses pada 28 Juni 2021.

Laeis, Zuhdiar. “Kemendagri mediasi bupati dengan DPRD Jember.” <https://www.antaraneews.com/berita/1596626/kemendagri-mediasi-bupati-dengan-dprd-jember>. Diakses pada 28 Juni 2021.

Sani, Ahmad Faiz Ibnu. “Kronologi Pemakzulan Bupati oleh DPRD Jember.” <https://nasional.tempo.co/read/1368250/kronologi-pemakzulan-bupati-oleh-dprd-jember/full&view=ok>. Diakses pada 28 Juni 2021.

Solichah, Zumrotun. “Pemakzulan Bupati Jember Faida di akhir masa jabatannya.” <https://www.antaraneews.com/berita/1634134/pemakzulan-bupati-jember-faida-di-akhir-masa-jabatannya>. Diakses pada 28 Juni 2021.